

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan termasuk halnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendirinya. Semua sisi kehidupan yang berkembang tersebut mau tidak mau tidak luput dari ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya perundangan-undangan maka segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang perundang-undangan maka kita secara langsung berbicara tentang hukum.

Di satu sisi kehidupan manusia lainnya adalah masalah kesehatan. Perihal kesehatan ini adalah sebagai dasar bagi manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan yang maksimal maka manusia itu tidak akan dapat menciptakan kreativitasnya. Maka dengan alasan yang demikian untuk kata kesehatan tidak dapat dinilai dalam bentuk materi. Bahkan manusia sanggup mengeluarkan harta bendanya sehingga habis agar kesehatannya kembali pulih.

Di Indonesia lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ini banyak ditemui, mulai peringkat rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit spesialis hingga ke Puskesmas-Puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan tradisional merupakan suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan

kesehatan di Indonesia.

Sebagai suatu kajian ilmiah tidaklah semua sisi pelayanan kesehatan tersebut diuraikan oleh penulis. Tetapi pembahasan ini dibatasi hanya pada suatu hubungan kontraktual yang terjadi antara dokter dengan pasien serta Rumah Sakit. Pola hubungan kontraktual tersebut adalah pola hubungan kontraktual horizontal antara dokter dengan pasiennya, yang melahirkan kedudukan sejajar antara dokter dengan pasiennya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Demikian juga dalam kaitannya dengan rumah Sakit dimana dokter menjalankan fungsinya tentu memiliki kaitan dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Unsur yang utama dalam hal hubungan kontraktual ini adalah agar kesehatan masyarakat dapat dicapai secara maksimal, sehingga dengan akibat tersebut pelaksanaan pembangunan dapat terus dilakukan, dan hal tersebut berarti kesejahteraan masyarakatnya dapat lebih ditingkatkan.

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan tidaklah dengan begitu saja mendapatkannya tetapi ia terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh suatu sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka secara langsung pula berakibat kepada sistem pelayanan kesehatan untuk menjalankan kewajibannya. Atau dengan lain perkataan, bahwa dalam hal sistem pelayanan kesehatan menerbitkan hak-hak dan secara bertimbal-balik pula melahirkan kewajiban-kewajiban.